BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Jalan Panglima Ghimbam Komplek Rumah Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlpn. (0764) 3240069 – Email : bawaslusiak@gmail.com

Siak Sri Indrapura, 27 Januari 2023

Nomor : 048 / PM.02.00/K.RA-09/01/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : **Intruksi**

Kepada Yth,
Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Se-Kabupaten Siak *(daftar terlampir)*
Di -
Tempat

Dengan hormat,

1. Dasar Hukum
   a. Undang- undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
   b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

2. Intruksi

   Berkenaan telah ditetapkannya partai politik sebagai peserta pemilu tahun 2024 dan sebagai upaya pelaksanaan tugas pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan sengketa proses serta pengawasan seluruh penyelenggaraan tahapan, dengan ini Bawaslu Kabupaten Siak menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Siak untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

   1. Melaksanakan pendataan kantor politik peserta pemilu yang ada pada wilayah kerja panwaslu kecamatan masing – masing;

Dipindai dengan CamScanner

2. Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi terkait pelaksanaan pemilu tahun 2024 serta hal – hal lain yang di pandang perlu dalam upaya optimalisasi penyampaian informasi/sosialisasi dan upaya pencegahan potensi pelanggaran dan sengketa proses;
3. Mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan pelaksanaan kehumasan lembaga panwaslu kecamatan kepada partai politik peserta pemilu yang ada diwilayah kecamatan masing – masing;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan instruksi Bawaslu Kabupaten Siak secara berjenjang melalui email : bawaslusiak@gmail.com paling lama tanggal 10 Februari 2023 sesuai format data pelaporan terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Ketua,

Moh. Royani

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Ketua KPU Kabupaten Siak di Siak;
3. Pertinggal.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran I
No Surat : 048 /PM.02.00/K.RA-09/01/2023
Tanggal : Siak Sri Indrapura, 27 Januari 2023
Perihal : Intruksi

Daftar Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Siak :

1. Panwaslu Kecamatan Sungai Apit;
2. Panwaslu Kecamatan Pusako;
3. Panwaslu Kecamatan Mempura;
4. Panwaslu Kecamatan Sabak Auh;
5. Panwaslu Kecamatan Bungaraya;
6. Panwaslu Kecamatan Dayun;
7. Panwaslu Kecamatan Lubuk Dalam;
8. Panwaslu Kecamatan Kerinci Kanan;
9. Panwaslu Kecamatan Siak;
10. Panwaslu Kecamatan Sungai Mandau;
11. Panwaslu Kecamatan Koto Gasib;
12. Panwaslu Kecamatan Tualang;
13. Panwaslu Kecamatan Minas; dan
14. Panwaslu Kecamatan Kandis;

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran II
No Surat : 048 /PM.02.00/K.RA-09/01/2023
Tanggal : Siak Sri Indrapura, 27 Januari 2023
Perihal : Intruksi

DATA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024
DI TINGKAT KECAMATAN .....

No	Partai Politik	Nama Pengurus	Alamat kantor	No Telpn Kantor / Pengurus
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18				

Dipindai dengan CamScanner